



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1816 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

### Menimbang

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas dan tatap muka, rapat umum dan pemasangan alat peraga, maka perlu menetapkan Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

### Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor
   Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1802 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1816 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten;
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten kepada setiap Pasangan Calon.

KEEMPAT

- : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat

peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten; dan

b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten.

KELIMA

: Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEENAM

: Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame di Kabupaten Klaten.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

> KABURATEN KLATEN Sub baggan TPP dan Parhumas

BUDI SAMBODO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1816 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DANALAT PERAGA KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2024

## JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Brosur	25% x jumlah DPT untuk setiap pasangan calon	<ul><li>Ukuran 21cm x 29,7cm</li><li>Full colour</li></ul>
2	Pamflet	25% x jumlah DPT untuk setiap pasangan calon	<ul><li>Ukuran 21cm x 29,7cm</li><li>Full colour</li></ul>

Ditetapkan di Klaten Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas

BUDESAMBODO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1816 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2024

## JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Baliho	5 buah untuk setiap pasangan calon	<ul> <li>Ukuran maksimal 4m x 7m</li> <li>Bahan MMT</li> <li>Full colour</li> </ul>
2	Spanduk	Maksimal 1 buah setiap desa untuk setiap pasangan calon	<ul> <li>Ukuran maksimal 1,5m x 7m</li> <li>Bahan MMT</li> <li>Full colour</li> </ul>
3	Umbul-umbul	Maksimal 10 buah setiap Kecamatan untuk setiap pasangan calon	Ukuran maksimal 1,15m     x 5m

Ditetapkan di Klaten Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya SEKRETARIA<del>T KO</del>MISI PEMILIHAN UMUM

> KABUPATEN KLATEN a Sub bagian TPP dan Parhumas

> > BUDI SAMBODO